



Kebijakan Pedoman Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Yasmirah Mandasari Saragih*¹, Ariansyah²

¹*Dosen Tetap Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia;*

²*Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, Indonesia;*

Abstrak

Kata kunci: Tindak
Pidana Korupsi,
Pidanaan

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat meluas dan menimbulkan dampak yang dirasakan seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang berlanjut menjadi perkara dengan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam hal tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan menjadi pedoman dalam rangka menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar pidana yang diterapkan dapat menjamin kepastian hukum dan mendekati rasa keadilan dalam upaya memberikan efek jera

Abstract

Keywords: Corruption,
Criminal Acts

The crime of corruption that occurred in Indonesia is very widespread and has an impact that is felt in all people's lives. Its development continues to increase from year to year, in the number of cases that continue to become cases with total state financial losses and in terms of the quality of corruption that is carried out systematically. An increase in criminal acts of corruption that will not control the impact that is not only limited to the life of the national economy but also to the life of the nation and state in general. This study uses a normative juridical approach. Normative research is carried out on theoretical matters as laws relating to law enforcement in criminal acts of corruption in Indonesia. With the Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Guidelines for the Criminalization of Articles 2 and 3 of the Corruption Eradication Law, it is hoped that it will become a guideline in the context of imposing criminal penalties on perpetrators of corruption so that the punishment applied can guarantee legal certainty and approach a sense of justice in efforts to provide a deterrent effect

*Corresponding Author: Yasmirah Mandasari Saragih,
Dosen Tetap Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia
Email: yasmirahmandasari@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah perkara korupsi yang terbilang cukup banyak. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat meluas dan menimbulkan dampak yang dirasakan seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang berlanjut menjadi perkara dengan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Kriminalisasi, dekriminalisasi atau depenalisasi merupakan upaya penanggulangan terhadap masalah kejahatan dalam lingkup kebijakan hukum pidana yang biasa dikenal dengan *penal policy*. *Penal policy* tersebut merupakan salah satu strategi yang berisi kebijakan dalam rangka menanggulangi tindak pidana (kebijakan kriminal/*criminal policy*), selain terdapat pula kebijakan non-hukum pidana (*nonpenal policy*). Perbedaannya lebih pada bahwa pendekatan *penal policy* lebih bersifat reaktif dan represif, sedangkan pendekatan *nonpenal policy* lebih bersifat antisipatif dan preventif.¹ Masih berhubungan dengan *penal policy*, Barda Nawawi Arief menyatakan pula bahwa penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sedangkan Herbert L. Packer² mengemukakan bahwa pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah merupakan suatu permasalahan sosial yang mempunyai implikasi terhadap dimensi hukum.

Berkaitan itu pula perlu dirumuskan mengenai latar belakang atau alasan penggunaan pidana atau yang biasa disebut dengan perumusan tujuan pemidanaan. Minimal terdapat tiga sebab, mengapa perlu dirumuskan tujuan pemidanaan, antara lain:

1. Adanya tujuan pemidanaan dapat berfungsi menciptakan sinkronisasi yang dapat bersifat fisik maupun kultural. Sinkronisasi fisik berupa sinkronisasi struktural, dan dapat pula bersifat substansial. Bentuk dari sinkronisasi struktural adalah keselarasan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana, sedangkan sinkronisasi

substansial berkaitan dengan hukum positif yang berlaku, dan sinkronisasi kultural dalam kaitan menghayati pandangan, sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.³

2. Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.⁴
3. Dengan dirumuskannya tujuan pemidanaan, maka akan diketahui fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir berupa terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*).

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam menentukan tujuan suatu pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama guna menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial sekaligus sebagai sarana preventif dalam masyarakat. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil maka memerlukan suatu formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.⁵

Terkait pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.⁶ Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Menurut pandangan teori Pembalasan, menurut Andi Hamzah bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidakkah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.⁷ Artinya teori pembalasan tidak memikirkan

¹ Farkhani, “Sejarah Formalisasi Syari’at Islam Di Indonesia”, dalam *Ishraqi*, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008, hlm.169.

² Muh. Tahmid Nur, “Maslahat dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013, hlm. 292.

³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, , 1995), hlm. 1-2.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 152.

⁵ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, Jakarta: ELSAM, 2005, hlm. 10.

⁶ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2000, hlm. 39.

⁷ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung. 1992, hlm. 89.

bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal si pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Menurut teori *deterrence* memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori ini dipengaruhi oleh pandangan *utilitarian (utilitarian view)*, yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Mengacu kepada ketentuan hukum positif yang berlaku, maka korupsi di Indonesia secara sah telah diakui sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat luas yang merupakan kejahatan bersifat luar biasa atau "*extra-ordinary crimes*", sehingga penanganannya pun harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa, salah satunya dengan penggunaan beban pembuktian terbalik kepada terdakwa, diperkuat dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Selain itu juga dengan melalui perumusan mengenai sanksi pidana yang jelas dan tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Salah satu tujuan dari pemidanaan adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku melalui Putusan Hakim yang bertujuan untuk *restorative justice* berdasarkan *treatment* (perawatan) sehingga bukan semata-mata sebagai pembalasan. Perumusan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Bab II Pasal 2-20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan suatu pedoman dalam rangka menjatuhkan saksi pidana dengan berdasarkan asas-asas antara lain :

- a. Kemandirian Hakim;
- b. Profesionalitas;
- c. Transparansi;
- d. Akuntabilitas;
- e. Proporsionalitas;
- f. Keadilan
- g. Kemanfaatan; dan
- h. Kepastian hukum;.

Bahwa tujuan dikeluarkannya Perma ini adalah dalam rangka antara lain yaitu memudahkan Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mencegah terjadinya perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang Proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian sebagaimana pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan pemidanaan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimanakah penerapan pedoman pemidanaan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

Metode Penelitian

Berkaitan dengan masalah objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan tertentu seperti halnya ilmu hukum tersebut, Ronny Hanitijo Soemitro mengatakan bahwa: "Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas sendiri-sendiri, sehingga selalu akan terdapat berbagai perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya".⁸

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *juridis normatif* yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen*. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis pada asas-asas hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam hal tindak pidana korupsi di Indonesia. Permasalahan pokok dalam penelitian ini

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, UNDIP, 2001, hlm. 1-8.

termasuk salah satu masalah sentral dari *criminal policy*/kebijakan kriminal (masalah pidana dan pemidanaan). Oleh karena itu pendekatannya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam membicarakan masalah perumusan suatu tindak pidana dan perumusan sanksi pidana/pemidanaan dalam suatu perundang-undangan maka kita harus memperhatikan prinsip-prinsip umum antara lain seperti:

- a. Prinsip dasar atau prinsip umum yang harus diperhatikan adalah : setiap perumusan ketentuan pidana dalam Undang-undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus tetap berada dalam sistem hukum pidana materiil (sistem pemidanaan substantif) yang berlaku saat ini.
- b. Sistem hukum pidana materiil terdiri dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP (sebagai induk aturan umum) dan Undang-Undang khusus diluar KUHP.

Ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP merupakan subsistem dari keseluruhan sistem hukum pidana. Sebagai subsistem, undang-undang khusus (termasuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) terikat pada ketentuan umum yang ada di dalam KUHP (Buku I) (Pasal 1-82). Agar ada harmonisasi dan kesatuan sistem yang demikian, maka bagi setiap perancang undang-undang khusus harus memahami dan menguasai keseluruhan sistem aturan umum dalam Buku ke-I KUHP. Sehingga tidak akan menimbulkan masalah-masalah yuridis dalam penerapannya. Dalam kesempatan yang lain, Sudarto berpendapat bahwa istilah dan makna pidana tidak dapat dipisahkan dengan hukum pidana, karena pidana adalah bagian/komponen penting dari hukum pidana. Dalam sistem hukum di Indonesia, pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang undang pidana. Hal ini sesuai dengan asas yang disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini terdapat perbedaan istilah hukuman dan pidana. Suatu pidana harus berdasarkan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, karena dalam pengertian hukuman, di dalamnya termasuk keseluruhan norma, baik norma kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Walaupun demikian, kedua istilah tersebut tetap mempunyai persamaan, yaitu sama-sama berlatar belakang pada tata nilai (*value*),

baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang, dan seterusnya.

Kebijakan pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat disebutkan guna menganalisis ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
2. Pasal 3 , Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari rumusan kedua pasal tersebut dapat dilihat bahwa perumusan sanksi pidana terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang ini bertentangan dengan ketentuan umum tentang sanksi yang diatur dalam KUHP. Dalam KUHP menentukan jika suatu perbuatan dilakukan karena jabatan dan menyalahi wewenang maka merupakan pemberatan pidana, sementara dalam undang- undang ini pada Pasal 3 yang merupakan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 tetapi dilakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tetapi ancamannya lebih ringan dibandingkan pada Pasal 2. Dalam Pasal 2 telah diatur ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sementara pada Pasal 3 ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penerapan Pedoman Pidana dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perundang-undangan di Indonesia sampai dengan sekarang ini belum memiliki "sistem pidana yang bersifat nasional" yang didalamnya mencakup "pola pidana" dan "pedoman pidana". "Pola Pidana", yaitu acuan maupun pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat dan menyusun peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Istilah pola pidana ini sering juga disebut "pedoman legislatif" atau "pedoman formulatif". Sedangkan "pedoman pidana" adalah pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim ("pedoman yudikatif"/"pedoman aplikatif"). Dilihat dari fungsi keberadaannya, maka pola pidana ini seharusnya ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP nasional dibuat. Memang sudah ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun substansi undang-undang ini adalah lebih mengenai asas, proses/prosedur penyusunan, pembahasan, teknis penyusunan dan pemberlakuannya. Undang-undang ini sama sekali tidak menyinggung tentang "pidana", setidaknya hal-hal yang berkaitan tentang jenis pidana (*strafsoort*), kriteria sedikit-lamanya pidana (*strafmaat*) serta cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*).⁹

Penerapan pedoman berkaitan penentuan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi memiliki beberapa aspek atau kepentingan yang harus diperhatikan, pertama memperhatikan aspek pelaku, kedua memperhatikan aspek korban, dan ketiga adalah aspek masyarakat, bahwa kepentingan masyarakat tidak terpenuhi akibat tindak pidana korupsi. Selanjutnya apabila dipandang dari sudut operasionalisasi/fungsionalisasi, dalam arti bagaimana perwujudan dan bekerjanya, hukum pidana dapat dibedakan dalam tiga fase/tahap, yaitu :

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penetapan hukum pidana mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan. Kekuasaan yang berwenang dalam melaksanakan tahap ini adalah kekuasaan Legislatif/Formulatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap menerapkan hukum pidana, atau penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang berwenang dalam tahap ini adalah Kekuasaan Aplikatif/Yudikatif.

3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang atau korporasi yang telah dijatuhi pidana tersebut. Kewenangan dalam hal ini pada Kekuasaan Eksekutif/Administratif.¹⁰

Dari ketiga tahap tersebut di atas, maka tahap formulasi atau tahap penetapan hukum pidana dalam perundang-undangan merupakan tahap yang paling strategis, karena dalam tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan legislasi yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan peradilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.

Dengan demikian dari segi pengalokasian kewenangan atau kebijakan, maka kebijakan formulasi yang memiliki posisi paling strategis dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Berkaitan dengan pidana dan pidana, maka masalah tentang penjatuhan jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*) serta bagaimana pidana itu dilaksanakan merupakan bagian dari suatu sistem pidana.

Secara kualitatif, menurut doktrin Ilmu Pengetahuan hukum Pidana, delik-delik tertentu yang ditentukan pidana minimum khususnya adalah yang berkarakter berikut :

- a. Delik-delik yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat;
- b. Delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya.

Masalah pokoknya di Indonesia adalah bahwa sampai sekarang belum terjawab, sejauhmana kewenangan kebebasan yang dimiliki oleh hakim (*judicial discretion*) untuk "dapat" turun (sampai batas tertentu) di bawah batas-limit pidana minimum khusus dalam suatu formulasi perundang-undangan, agar implementasi penegakan hukum yang berkeadilan tersebut tetap berada dalam koridor kepastian hukum.

Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari "*penal policy*". Letak strategisnya adalah karena garis-garis kebijakan sistem pidana dan pidana yang diformulasikan oleh aparat legislatif merupakan landasan legalitas bagi aparat penerap pidana (aparatur yudikatif) dan aparat pelaksana pidana (aparatur eksekutif/administratif). Hal ini juga berarti, apabila pada tahap kebijakan formulatif ini terdapat kelemahan perumusan pada sistem pidananya, maka eksekusi eksekusi pada tahap-tahap berikutnya (tahap aplikasi dan tahap eksekusi). Dengan perkataan lain, kelemahan

⁹ Yasmirah Mandasari Saragih, T Prasetyo, dan J Hafidz. 2018. "Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi". *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5 (1), hlm.33.

¹⁰ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, tanpa tahun, hlm. 3.

penegakan hukum pidana "*in abstracto*" akan membawa pengaruh pada kelemahan penegakan hukum "*in concreto*".¹¹ Tujuan ini dapat diwujudkan dalam bentuk pemidanaan yang setimpal dengan beratnya kejahatan yang dilakukan terdakwa yang harus seragam dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa lain yang melakukan kejahatan yang sejenis dengan ihwal yang sama.

Saat ini melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan menjadi pedoman dalam rangka menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar pemidanaan yang diterapkan dapat menjamin kepastian hukum dan mendekati rasa keadilan dalam upaya memberikan efek jera.

Dalam ketentuan Pasal 5 Perma tersebut, untuk menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan antara lain sebagai berikut :

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringkan;
- e. penjatuhana pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Tahapan-tahapan tersebut telah dijabarkan secara jelas dalam aturan pasal-pasal berikutnya yang menjadi acuan bagi Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan diterbitkan dan diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah tidak lain bertujuan agar setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proposionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain itu pula untuk menghindari dispritas berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki karakter serupa.

KESIMPULAN

Perumusan sanksi pidana terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang ini bertentangan dengan ketentuan umum tentang sanksi yang diatur dalam KUHP. Dalam KUHP menentukan jika suatu perbuatan dilakukan karena jabatan dan menyalahi wewenang maka merupakan pemberatan pidana, sementara dalam undang- undang ini pada Pasal 3 yang merupakan

perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 tetapi dilakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tetapi ancamannya lebih ringan dibandingkan pada Pasal 2. Dalam Pasal 2 telah diatur ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sementara pada Pasal 3 ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Saat ini melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan menjadi pedoman dalam rangka menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar pemidanaan yang diterapkan dapat menjamin kepastian hukum dan mendekati rasa keadilan dalam upaya memberikan efek jera. Tujuan diterbitkan dan diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah tidak lain bertujuan agar setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proposionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain itu pula untuk menghindari dispritas berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki karakter serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, tanpa tahun.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Farkhani, "Sejarah Formalisasi Syari'at Islam Di Indonesia", dalam *Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008*.
- Muh. Tahmid Nur, "Maslahat dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2000.
- Ronny Hantijo Soemitro, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, UNDIP, 2001.

¹¹ *Ibid*, hlm 34.

Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung, 1992.

Yasmirah Mandasari Saragih, T Prasetyo, dan J Hafidz. "Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi". *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5 (1), 2018.

Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, Jakarta: ELSAM, 2005.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi